



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Setim;
Tempat lahir : Kebon Taman;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rentang Desa Montong Baan Selatan
Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Setim ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/55/XII/2022/Resnarkoba, tanggal 7 Desember 2022 dan berlaku dari tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022. Perpanjangan penangkapan tanggal 10 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/55.a/XII/2022/Resnarkoba, tanggal 10 Desember 2022 dan berlaku dari tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., dkk Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Pya, tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SETIM** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan **PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009**;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan dan pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu dengan berat bersih 4,76 (empat koma tujuh enam) gram disisihkan 1 (satu) Bungkus seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram diserahkan untuk uji laboratorium di Lab. BPOM Mataram dan disisihkan 1 (satu) bungkus seberat 4,5 (empat koma lima) gram untuk dilakukan pemusnahan sehingga sisanya denga berat 0,16 (nol koma enam belas) untuk Persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung kecil warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SETIM pada hari rabu tanggal 07 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat pinggir jalan raya Dusun Kulem Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Terara, sdr SAKIR (DPO) tiba-tiba menelpon Terdakwa SETIM. Sdr SAKIR meminta Terdakwa SETIM untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu kepada sdr SAM (DPO), karena Terdakwa SETIM belum menerima uang dari sdr SAKIR, Terdakwa SETIM menelpon sdr SAM untuk bertemu, kemudian sdr SAM mengajak Terdakwa SETIM bertemu di depan konter. Setelah itu Terdakwa SETIM memberikan handphone milik Terdakwa kepada sdr SAM untuk berbicara dengan sdr SAKIR, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



sdr SAM langsung memberikan kepada Terdakwa SETIM 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening, kemudian Terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke pinggir jalan raya Dusun Kulem Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk bertemu dengan sdr SAKIR. Terdakwa diberitahu oleh sdr SAKIR bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr SAM sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Sekitar pukul 19.00 WITA saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA yang tergabung di dalam Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SETIM di pinggir jalan raya Dusun Kulem Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa SETIM dan saksi MAHBUD yang berada di tempat kejadian perkara. Selanjutnya dalam pengeledahan badan dan pengeledahan di tempat kejadian perkara, saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening yang letaknya di pinggir jalan dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa SETIM ditangkap dengan tujuan agar Terdakwa SETIM tidak membawa Narkotika jenis sabu ke tempat Terdakwa menunggu sdr SAKIR, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna putih. Dari penemuan barang bukti tersebut saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA langsung mengamankan Terdakwa SETIM ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan uang oleh sdr. SAKIR sebagai upah;

- Bahwa atas temuan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan Narkotika jenis sabu yang telah terpakai dilakukan penimbangan dan ditemukan berat bersih keseluruhan seberat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk uji laboratorium di BPOM Mataram, 1 (satu) bungkus sebesar 4,5 (empat koma lima) gram untuk dilakukan pemusnahan, sehingga sisanya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 22.117.11.16.05.0524.K, tertanggal 12 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm, selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witanti, Apt., MM. dengan hasil:

- Metamfetamin Positif.
 - Reaksi warna ;
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.
- Setelah dilakukan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual dan memiliki Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SETIM pada hari rabu tanggal 07 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat pinggir jalan raya Dusun Kulem Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



Tengah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Terara, sdr SAKIR (DPO) tiba-tiba menelpon Terdakwa SETIM. Sdr SAKIR meminta Terdakwa SETIM untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada sdr SAM (DPO), karena Terdakwa SETIM belum menerima uang dari sdr SAKIR, Terdakwa SETIM menelpon sdr SAM untuk bertemu, kemudian sdr SAM mengajak Terdakwa SETIM bertemu di depan konter. Setelah itu Terdakwa SETIM memberikan handphone milik Terdakwa kepada sdr SAM untuk berbicara dengan sdr SAKIR, selanjutnya sdr SAM langsung memberikan kepada Terdakwa SETIM 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening, kemudian Terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke pinggir jalan raya Dusun Kulem Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk bertemu dengan sdr SAKIR. Terdakwa diberitahu oleh sdr SAKIR bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr SAM sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekitar pukul 19.00 WITA saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA yang tergabung di dalam Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengungkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SETIM di pinggir jalan raya Dusun Kulem Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa SETIM dan saksi MAHBUD yang berada di tempat kejadian perkara. Selanjutnya dalam pengeledahan badan dan pengeledahan di tempat kejadian perkara, saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening yang letaknya di pinggir jalan dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa SETIM ditangkap dengan tujuan agar Terdakwa SETIM tidak membawa Narkotika jenis sabu ke tempat Terdakwa menunggu sdr SAKIR, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) unit handphone Samsung kecil warna putih. Dari penemuan barang bukti tersebut saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA langsung mengamankan Terdakwa SETIM ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan uang oleh sdr. SAKIR sebagai upah;

- Bahwa atas temuan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai dilakukan penimbangan dan ditemukan berat bersih keseluruhan seberat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) bungkus seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk uji laboratorium di BPOM Mataram, 1 (satu) bungkus sebesar 4,5 (empat koma lima) gram untuk dilakukan pemusnahan, sehingga sisanya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 22.117.11.16.05.0524.K, tertanggal 12 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm, selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witanti, Apt., MM. dengan hasil:

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna ;
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

- Setelah dilakukan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual dan memiliki Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Nova Pratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten. Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang merupakan target operasi dalam peredaran gelap narkotika dan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selebar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil warna putih;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Sam pada hari yang sama pada saat penangkapan;

- Bahwa awalnya Terdakwa fiminta oleh Sakir untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sam untuk mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu antara Sakir dan Sam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ini adalah kali pertamanya menjadi perantara jual beli narkotika, dan Terdakwa melakukannya untuk memperoleh upah untuk biaya ulang tahun anaknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, mengusai narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ahmad Rianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah, yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten. Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang merupakan target operasi dalam peredaran gelap narkotika dan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selebar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil warna putih;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Sam di Kampung Baru, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur pada hari yang sama pada saat penangkapan;

- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Sakir untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sam untuk mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu antara Sakir dan Sam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ini adalah kali pertamanya menjadi perantara jual beli narkotika, dan Terdakwa melakukannya untuk memperoleh upah untuk biaya ulang tahun anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, mengusai narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mahbud yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 wita di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Saksi sedang menuju ke Lombok Timur untuk menjemput isteri saksi, namun saat melintasi Jalan Raya Dusun Kulem Saksi bertemu dengan Anggota Kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah yang kemudian meminta Saksi ikut menyaksikan penggeledahn terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selemba tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil warna putih;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menunjukkan surat tugas melakukan penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat diinterogasi di tempat Terdakwa menyampaikan sedang menunggu pembeli mengambil barang (sabu) di Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut akan dijual seharga Rp4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Feri Nova Pratama, Saksi Ahmad Rianto bersama Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dengan kasus narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di pinggir jalan sekitar 20 meter dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil warna putih ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 20 meter dari Terdakwa agar tidak terlihat mencurigakan sedang membawa sabu di tempat Terdakwa menunggu Sakir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sam yang beralamat di Kampung Baru, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Pasar Terara, tiba-tiba Sakir menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Sam, saat itu Terdakwa belum menerima uang dari Sakir, Terdakwa kemudian menelpon Sam untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sam mengajak Terdakwa bertemu di depan Konter, saat bertemu dengan Sam Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Sam untuk berbicara dengan Sakir, setelah itu Sam langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



(satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten. Lombok Tengah untuk bertemu dengan Sakir, namun sekitar 30 menit pukul 19.00 Wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebagai upah oleh Sakir untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang pergi mengantar sabu kepada Sakir dengan menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Berkas Perkara Nomor: BP/45/XII/2022/Resnarkoba tanggal 29 Desember 2022 atas nama Terdakwa Setim, oleh penyidik Polres Lombok Tengah;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0524.K tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM dengan hasil sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
3. Surat penimbangan barang bukti Narkotika oleh Pegadaian Cabang Praya tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa Setim, dengan hasil penyisihannya sebagai berikut:
 - Bungkus I dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus II dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk uji laboratorium;

- Bungkus III dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram untuk untuk pemusnahan;

Total berat bersih 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram berat keseluruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 1 (satu) buah korek gas, dan
- 1 (satu) buah handphone samsung kecil warna putih;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Feri Nova Pratama, Saksi Ahmad Rianto bersama Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang merupakan target operasi dan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dengan kasus narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di pinggir jalan sekitar 20 meter dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil warna putih ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 20 meter dari Terdakwa agar tidak terlihat mencurigakan sedang membawa sabu di tempat Terdakwa menunggu Sakir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sam yang beralamat di Kampung Baru, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Pasar Terara, tiba-tiba Sakir menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Sam, saat itu Terdakwa belum menerima uang dari Sakir, Terdakwa kemudian menelpon Sam untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sam mengajak Terdakwa bertemu di depan Konter, saat bertemu dengan Sam Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Sam untuk berbicara dengan Sakir, setelah itu Sam langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembur tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk bertemu dengan Sakir, namun sekitar 30 menit pukul 19.00 Wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa membantu Sakir mengambil Narkotika tersebut dari Sam agar diberi uang sebagai upah yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk biaya ulang tahun anak;

- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang pergi mengantar sabu kepada Sakir dengan menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Setim, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-04/Praya/02/2023 tertanggal 17 Februari 2023. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga, Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Ahyar Rosidi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, kemudian mengenai peruntukannya juga harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selain itu dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten. Lombok Tengah, karena telah membantu Sam memindahtangankan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sakir, dimana kegiatan memperjual belikan Narkotika tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak berwenang dan secara melawan hukum telah melakukan serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0524.K tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM dengan hasil sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur tersebut adalah sebagai berikut:



- Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan;
- Narkotika Golongan I berdasarkan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh Saksi Feri Nova Pratama dan Saksi Ahmad Rianto bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah memperoleh surat perintah penangkapan Terdakwa yang merupakan residiv kasus narkoba dan target operasi penangkapan, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di pinggir jalan sekitar 20 meter dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



jenis sabu yang telah terpakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil warna putih ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sam yang beralamat di Kampung Baru, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Pasar Terara, tiba-tiba Sakir menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu di Sam, saat itu Terdakwa belum menerima uang dari Sakir, Terdakwa kemudian menelpon Sam untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sam mengajak Terdakwa bertemu di depan Konter, saat bertemu dengan Sam Terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Sam untuk berbicara dengan Sakir, setelah itu Sam langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan selembar tisu warna putih yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah untuk bertemu dengan Sakir, Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, namun sekitar 30 menit pukul 19.00 Wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tujuan Terdakwa membantu Sakir mengambil Narkotika tersebut dari Sam adalah untuk memperoleh uang sebagai upah yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk biaya ulang tahun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat penimbangan barang bukti Narkotika oleh Pegadaian Cabang Praya tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa Setim, diperoleh total berat bersih 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli narkotika antara Sakir dengan Sam, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menghubungi Sam atas permintaan Sakir, menerima sabu dari Sam untuk diberikan kepada Sakir dan membuat janji dengan Sakir untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Dusun Kulem, Desa Pengonak, Kecamatan



Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, serta memperoleh uang sebagai upah dalam transaksi jual beli narkoba tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur 3 (ketiga) dalam dakwaan Primair Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur 3 (tiga) maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klips transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkoba jenis sabu yang telah terpakai;



- 1 (satu) lembar tissu warna putih;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 1 (satu) buah korek gas;

terhadap barang bukti tersebut karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah handphone samsung kecil warna putih;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klips transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terpakai;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah korek gas, dandimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone samsung kecil warna putih;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 10 April 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 11 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nely Nailufah, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pya